



**PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG**



NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 910/1584/BPKAD/2024
NOMOR : 170/047/DPRD/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak.
Jabatan : Bupati Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Serang.
2. a. Nama : H. Bahrul Ulum, S.Ag, M.A.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
b. Nama : H. Imam Ghojali, S.H.I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
c. Nama : H. Mansur B, SP, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
d. Nama : Tati Sumiyati, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

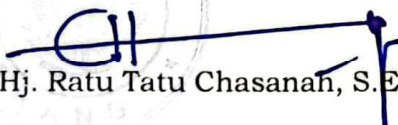
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Serang, 29 Juli 2024

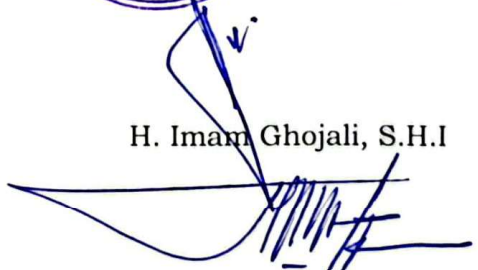
Bupati Serang
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak.



Pimpinan DPRD
Kabupaten Serang
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. Bahri Ulum, S.Ag, M.A.P


H. Imam Ghojali, S.H.I

H. Mansur B, SP, MM


Tati Sumiyati, S.Ag

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025	6
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025.....	10
2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025.....	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	14
3.2 Asumsi yang dipergunakan dalam APBD	16
3.2.1 Asumsi Ekonomi.....	16
3.2.2 Asumsi Pendapatan	34
3.2.3 Asumsi Belanja	37
3.2.4 Asumsi Pembiayaan.....	41

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	42
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025.....	42
4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	47
4.2.1	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	48
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	50
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	51
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	66
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	66
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	66
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	68
BAB VIII	PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Postur Makro Fiskal 2023 - 2025	9
Tabel 2.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tingkat Nasional dan Propinsi Banten Tahun 2025.....	12
Tabel 3.1	ADEM , 2023 – 2025	16
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023.....	18
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2020-2023	24
Tabel 3.4	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (jiwa).....	28
Tabel 3.5	Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan	29
Tabel 3.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020- 2023	31
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	47
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025.....	65
Tabel 6.1	Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.....	67
Tabel 7.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025.....	70
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	79

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2020-2023.....	17
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2023.....	19
Tabel 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2020-2023	20
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2021-2023 ..	21
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2023 Menurut Lapangan Usaha (persen).....	22
Tabel 3.6	Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2022 (ADHK 2023)	23
Tabel 3.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun 2020-2023.....	24
Tabel 3.8	Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun ke Tahun (YoY) 2020-2023	25
Tabel 3.9	Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Bulan ke Bulan (MtM) 2020-2023.....	26
Tabel 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023.....	27
Tabel 3.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab. Serang Tahun 2020-2023	29
Tabel 3.12	Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023.....	31
Tabel 3.13	IPM Kabupaten Serang 2020-2023	32
Tabel 3.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Provinsi Banten Tahun 2020-2023.....	32
Tabel 3.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2023	33

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMD	: Barang Milik Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
IPM	: Indeks Pembangunan Manusi
KEM PPKF	: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
MUSRENBANG	: Musyawarah Rencana Pembangunan
MTM	: Month to month
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RAPBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SBN	: Surat Berharga Negara
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TKDD	: Transfer Keuangan dan Dana Desa
TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah\
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UUKN	: Undang-Undang Keuangan Negara
Yoy	: year on year

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) sendiri adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (RKPD). RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sendiri disusun dengan berbasis kinerja serta dengan pendekatan **perencanaan partisipatif** yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, mulai dari musyawarah tingkat desa, tingkat kecamatan sampai dengan musyawarah tingkat kabupaten. Dengan begitu memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBD yang telah disusun berdasarkan RKPD selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang, dan ditetapkan melalui sebuah Nota Kesepakatan. Setelah Kebijakan Umum APBD disepakati, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang wajib menetapkan

kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, rancangan KUA dan PPAS dibahas dalam waktu yang bersamaan untuk mempercepat pelaksanaan tahapan perencanaan tahunan, begitu pula dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang tentang KUA dan PPAS dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD serta mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Serang dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- o. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- x. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- z. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten serang;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
- ii. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan kerangka ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Kemudian, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional, sebagaimana yang tertuang didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, serta kebijakan kerangka ekonomi Provinsi Banten. Berikut ini diuraikan arah kebijakan ekonomi Tahun 2025 pada tingkat nasional dan Provinsi Banten.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF setelah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan Rancangan APBN. Amanat penyusunan dokumen KEM PPKF diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) sebagai dokumen perencanaan anggaran. Pada Pasal 8 a) UUKN dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Pada Pasal 13 UUKN secara keseluruhan mengamanatkan penyusunan dan pembahasan KEM PPKF, terutama pada ayat (2) untuk membahasnya dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan Rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan KEM PPKF. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Penyusunan KEM PPKF tahun 2025 mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari penyusunan dokumen ini antara lain karena dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai juga menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan. Arah kebijakan dalam dokumen ini pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah-panjang dalam upaya mewujudkan **Visi Indonesia Emas 2045**. KEM-PPKF 2025 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Kedepan, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan.

Pada dasarnya, tantangan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dapat bersifat struktural yang penyelesaiannya membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang. Strategi kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Sementara, untuk tantangan yang bersifat siklikal (dalam jangka pendek) membutuhkan respons cepat, fleksibel, dan efektif namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Respons untuk tantangan jangka pendek ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 sangat strategis. Selain sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF tahun 2025 ini juga meletakkan dasar kebijakan Pemerintah di bidang fiskal pada tahun dasar yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kedua tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Dokumen ini disusun dan dibahas untuk digunakan oleh pemerintahan baru. Pemerintah daerah juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025 untuk memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal di daerah.

Selanjutnya pada tahun 2025 Pemerintah melalui BAPPENAS menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertemakan “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan

pada masa transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 ini diharapkan bisa memuat pondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Serta arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro seperti yang tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, KEM

PPKF 2025 merupakan dokumen pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro
 - a. Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 5,1 – 5,5 % per tahun
 - b. Inflasi pada kisaran 1,5 – 3,5 % per tahun
 - c. Nilai Tukar Rupiah pada kisaran Rp.15.300 – 16.000 per 1 USD
 - d. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun pada kisaran 6,9 – 7,3 %
 - e. Harga Minyak Mentah Indonesia pada kisaran 75 – 85 USD per Barel
 - f. Lifting Minyak pada kisaran 580 – 601 ribu barel per hari
 - g. Lifting gas pada kisaran 1.003 – 1.047 ribu barel per hari (setara minyak per hari)
2. Sasaran dan Indikator Pembangunan
 - a. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 7,0 – 8,0 %
 - b. Indeks Rasio Gini pada kisaran 0,379 – 0,382
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4,5 – 5,0 %
 - d. Indeks Modal Manusia pada kisaran 0,56
 - e. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 113 – 115
 - f. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 104 – 105
3. Postur Makro Fiskal 2023 – 2025 (% PDB)

Tabel 2.1

Postur Makro Fiskal 2023 - 2025

Uraian	2023	2024	2025	
	Realisasi Unaudited	APBN	Batas Bawah	Batas Atas
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	13,32	12,27	12,14	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09	10,29
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,93	2,16	2,05	2,07
Penerimaan Hibah	0,081	0,002	0,001	0,002
BELANJA NEGARA	14,94	14,56	14,59	15,18
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92	11,17
Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67	4,01
Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30)	(0,61)
Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45)	(2,82)
Pembiayaan Investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30)	(0,50)
Rasio utang	38,98	38,26	37,98	38,71

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi Propinsi Banten Tahun 2025 tentunya harus selaras dengan arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat, yaitu guna mendukung terwujudnya ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** sesuai dengan tema pada RKP 2025, serta terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu bertemakan ***“Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memperkokoh masyarakat Banten yang moderen dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”***.

Untuk mendukung terwujudnya arah pembangunan tahun 2025, Prioritas pembangunan Provinsi Banten pada RKPD tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Serang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan tema pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu ***“Satu Dasawarsa Pembangunan Mantap dan Berkelanjutan”***.

Pembangunan Kabupaten Serang merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2006-2026 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kabupaten Serang.

Dalam pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025, dilaksanakan pembangunan pentahelix sebagai program kerja sama antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Program pentahelix dioptimalkan dengan mensinergikan masing-masing peran stakeholder pembangunan 5K (Kota, Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung). Pembangunan yang direncanakan, ditata dengan baik, dari segi kegiatannya, pendanaannya dan juga pembagian peran dalam partisipasi 5K nya, selain itu dilaksanakan dengan fokus dan optimal, sehingga hasilnya dapat benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan pentahelix di Kabupaten Serang dipersiapkan untuk membawa masyarakat untuk bangkit dari pandemi dengan peningkatan Infrastruktur dan perekonomian. Dengan basis ini, masyarakat sebagai subyek pembangunan diberikan layanan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di seluruh wilayah, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, diwujudkan dengan melakukan perencanaan di tingkat kota maupun wilayah secara Bersama-sama serta terintegrasi, serta dilaksanakan dengan lebih cepat dengan menggerakkan seluruh stakeholder pembangunan 5K sesuai dengan peran masing-masing dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan di setiap sektornya maupun di wilayah.

Selain itu, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diproyeksikan pada angka 3,22 %. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 3,22% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid-19 diarahkan pada Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang didukung oleh pengembangan infrastruktur dasar serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, Target Indikator makro ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tingkat Nasional dan Propinsi Banten Tahun 2025

Target Indikator Sasaran Makro Daerah	Target Tahun 2025		
	Nasional	Prov Banten	Kab. Serang
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,20 – 5,33	4,25 – 4,5
Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5	3,30-3,70	2-2,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	73,82	72,87
Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0	5,43	4,08
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 - 5	8,36	8,69 -9,94
Gini Ratio	0,379 – 0,382	0,344	0,266

Sumber: RKP Tahun 2025; RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026; RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Untuk itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan secara terukur, terarah dan cermat. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian yang mengatur tentang kebijakan anggaran Pemerintah Daerah, dan yang akan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang nantinya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga diperlukan adanya analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan Pendapatan, Pengeluaran Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi makro daerah dengan memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 tetap diarahkan untuk medanai belanja wajib (seperti gaji dan tunjangan pegawai), belanja prioritas pembangunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta belanja kebutuhan masyarakat (hasil Musrenbang & Reses DPRD). Yang pada akhirnya tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah serta mengoptimalkan penggunaanya dalam pembangunan daerah Kabupaten Serang.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak hanya yang lebih menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter,

yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Secara singkat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2023-2025, di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
ADEM, 2023 - 2025

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	KEM-PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% , yoy)	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	12.255	15.000	15.300-16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/Barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580-601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

3.2 Asumsi yang dipergunakan dalam APBD

Dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, Pemerintah daerah telah menetapkan beberapa asumsi dasar yang mendasari ditetapkan target pendapatan daerah, target belanja daerah, serta target pembiayaan daerah. Antara lain adalah sebagai berikut:

3.2.1 Asumsi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah dapat mempengaruhi terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam menentukan asumsi tersebut Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut:

3.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

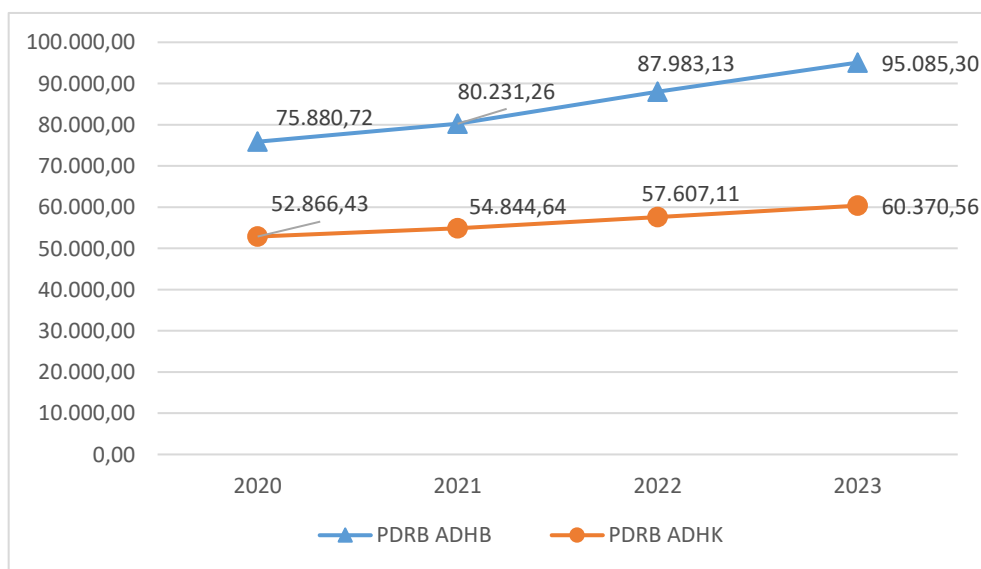
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan

sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB ADHK Kabupaten Serang mencapai 52.866,43 miliar rupiah, kemudian meningkat sebesar 54.844,64 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 57.607,11 miliar rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mencapai 60.370,56. Begitu juga dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2020 -2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Serang mencapai 75.880,72 juta rupiah, kemudian meningkat sebesar 80.231,26 juta rupiah pada tahun 2021, dan masih mengalami peningkatan menjadi 87.983,13 juta rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 95.085,30 juta rupiah.

Gambar 3.1

PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023 (Angka Sementara)

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kabupaten Serang tahun 2020-2023 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2020-2023

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.651,42	7.861,41	8.550,95	9.022,13
B	Pertambangan dan Penggalian	87,34	86,84	89,42	94,03
C	Industri Pengolahan	34.515,57	36.713,31	40.255,80	43.890,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	244,15	262,19	287,82	286,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,15	25,36	25,64	27,23
F	Konstruksi	8.669,44	9.635,92	10.804,44	11.379,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.010,17	7.239,64	7.987,77	8.671,02
H	Transportasi dan Pergudangan	2.979,80	3.208,56	3.673,26	4.145,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.732,55	1.808,41	1.985,07	2.178,94
J	Informasi dan Komunikasi	654,39	684,63	727,99	790,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.105,13	2.309,32	2.679,65	2.710,82
L	Real Estate	3.837,72	3.980,02	4.317,77	4.680,42
M,N	Jasa Perusahaan	184,04	185,79	196,69	219,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.837,71	1.880,01	1.951,74	2.069,41
P	Jasa Pendidikan	3.034,22	2.970,62	2.984,37	3.246,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	467,73	512,11	543,97	607,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	845,12	867,15	920,82	1.065,24
PDRB Kabupaten Serang ADHB		75.880.724,65	80.231.264,41	87.983.132,91	95.085.302,45

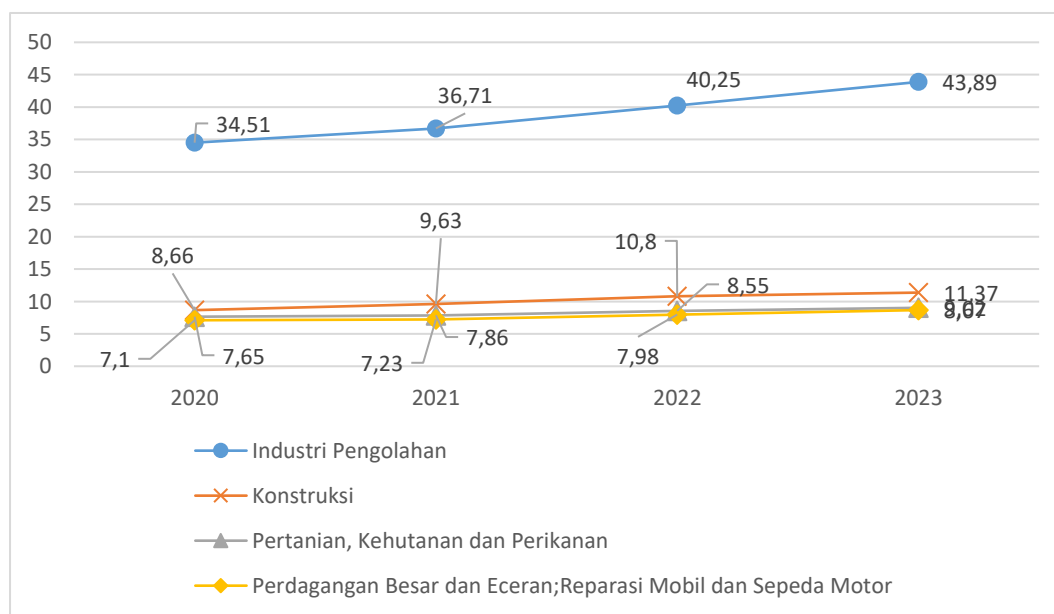
Sumber: BPS Kabupaten Serang 2024

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Serang tahun 2020-2023 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Industri Pengolahan; (b) Konstruksi; (c) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan (d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kabupaten.

Pada tahun 2023, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 43.890.318,12 juta rupiah menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 11.379.723,41 juta rupiah atau sebesar 11,97 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9.022.135,22 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan di posisi ke empat, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 8.671.022,90 juta rupiah atau sebesar 9,12 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Gambar 3.2

Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2023

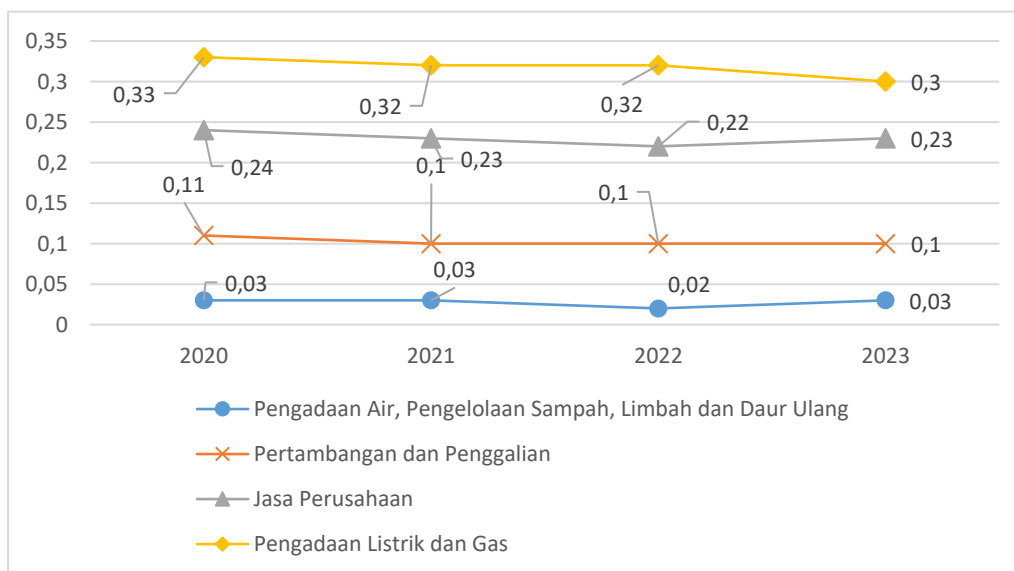


Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2020-2023, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pertambangan dan Penggalian; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2023, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 27,24 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang, dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi ke dua, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 94,04 miliar rupiah atau sebesar 0,10 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 219,43 miliar rupiah atau sebesar 0,23 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 286,97 miliar rupiah atau sebesar 0,30 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Gambar 3.3
Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2020-2023



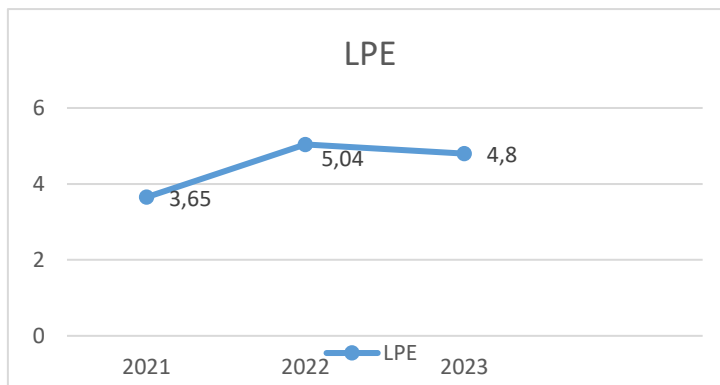
Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang pada tahun 2020-2023 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Serang menurun mencapai 4,80 persen dari yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 5,04 persen.

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2021-2023



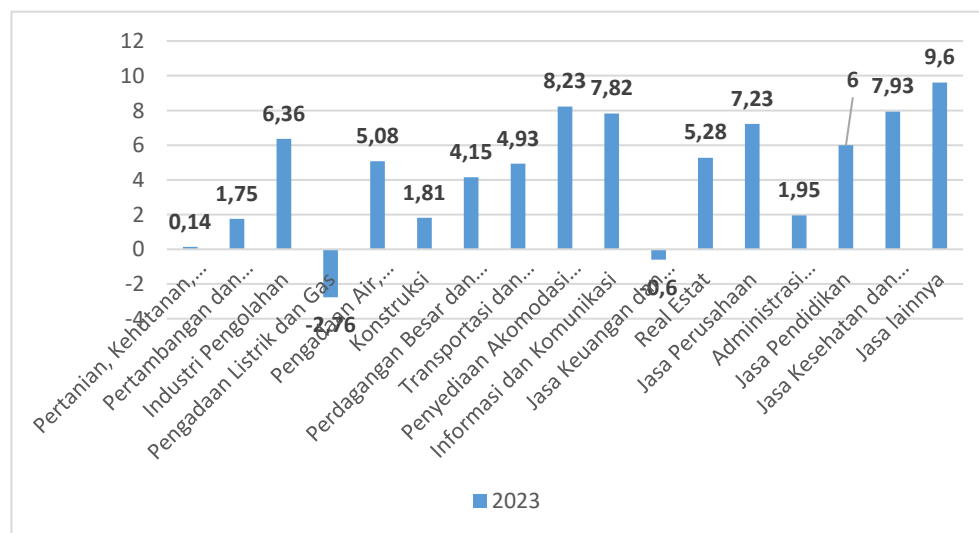
Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian Pandemi COVID 19 menjadi bukti tepatnya kebijakan dan Program Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang tahun 2022 berhasil tumbuh positif sebesar 5,04 persen. Di mana pada tahun 2021 pertumbuhannya sebesar 3,65 persen dan tahun 2020 berkontraksi negatif 2,73 persen. Sebagian besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Serang mengalami pertumbuhan yang positif. Hanya 1 (satu) lapangan usaha yang berkontraksi negatif laju pertumbuhannya, Jasa Pendidikan berkontraksi atau menurun sebesar -1,42 persen. Jumlah peserta didik akibat pandemic COVID 19 menjadi salah satu factor yang menyebabkan lapangan usaha jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan negatif. Adapun lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan positif terbesar, berturut-turut adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,02 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,15 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,67 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,27 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 6,10 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi salah satu target yang dipantau oleh Pemerintah untuk memulihkan kinerja produksinya, sehingga pertumbuhannya di tahun 2022 ini menjadi cukup menjanjikan dibanding lapangan usaha lainnya. Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM serta berbagai fasilitas infrastruktur yang dikembangkan agar pelaku usaha memperoleh kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Lapangan Usaha lainnya yang tumbuh positif diantaranya lapangan usaha Konstruksi sebesar 1,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

4,15 persen; Real Estate sebesar 5,28 persen; industri Pengolahan sebesar 6,36 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,60 persen; Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 0,14 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,93 persen; Jasa Perusahaan sebesar 7,23; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,75; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,08 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,95 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2023, sumber positif tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 6,36 persen; diikuti Kontruksi sebesar 1,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,15 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,93 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Serang tahun 2023 ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)



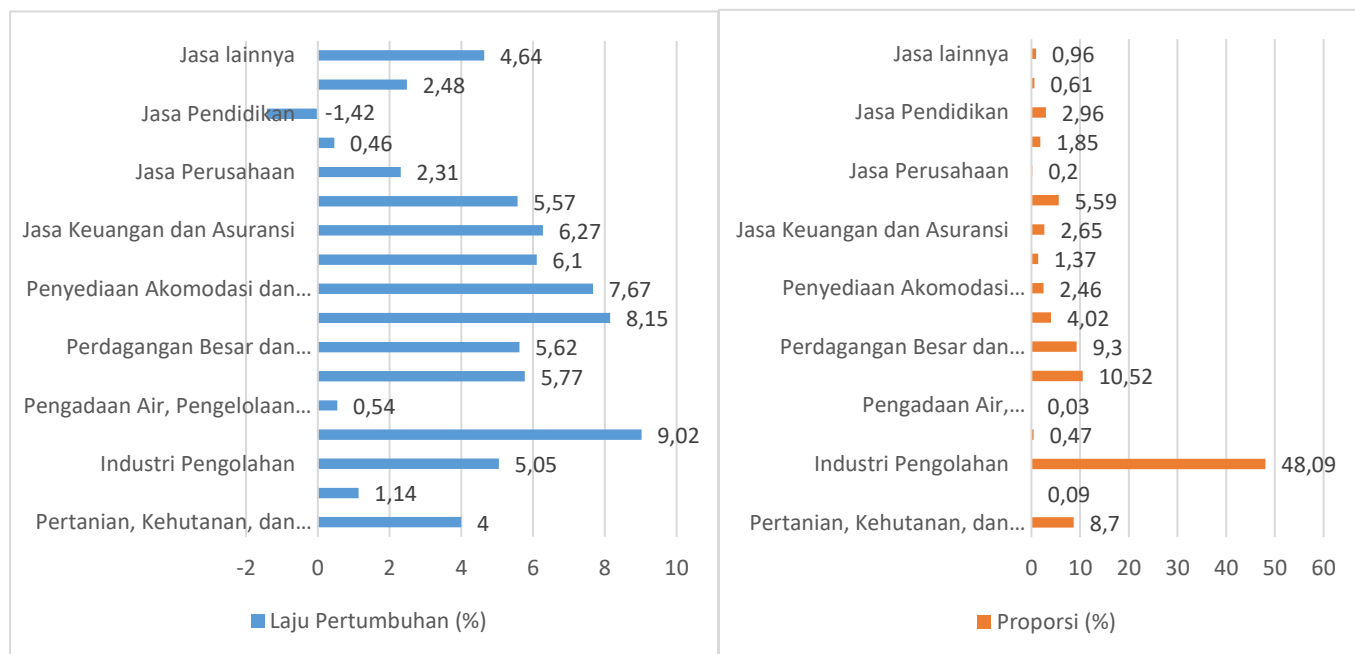
Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, Kabupaten Serang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.

Gambar 3.6

Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2022 (ADHK 2010)



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023

3.2.1.2 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Serang mencapai 56,52 juta rupiah atau senilai US\$ 60,370,56 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,61 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 48,92 juta rupiah (US\$ 54,844,65). Pandemi COVID 19 di Tahun 2020 hingga 2022 ini berdampak sangat tinggi bagi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Serang, karena pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik dan di sisi lain jumlah penduduk juga semakin bertambah. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
PDRB per Kapita (juta rupiah)	46,94	48,69	52,4	56,52

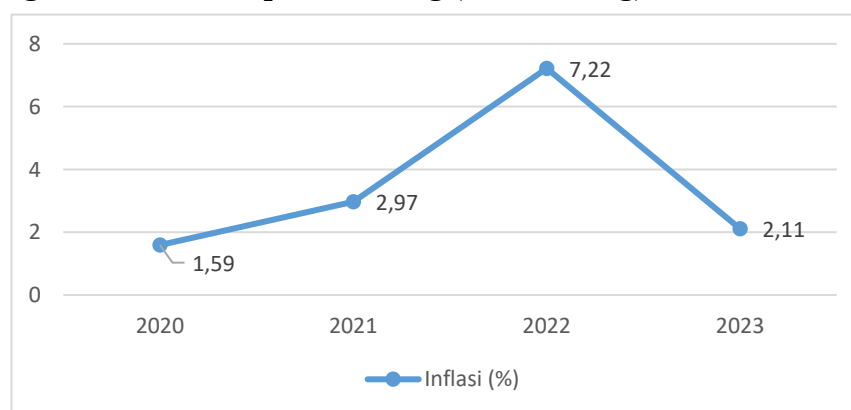
Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023

3.2.1.3 Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) disemua kota IHK di Provinsi Banten. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Serang sebesar 7,22 persen dengan IHK sebesar 117,75. Berikutnya di Cilegon sebesar 5,86 persen dengan IHK sebesar 115,84. Inflasi terendah terjadi di Tangerang sebesar 4,56 persen dengan IHK sebesar 111,82.

Inflasi di Kota Serang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 22,87 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,16 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,80 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,44 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,63 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,36 persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,69 persen.

Gambar 3.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun 2020-2023

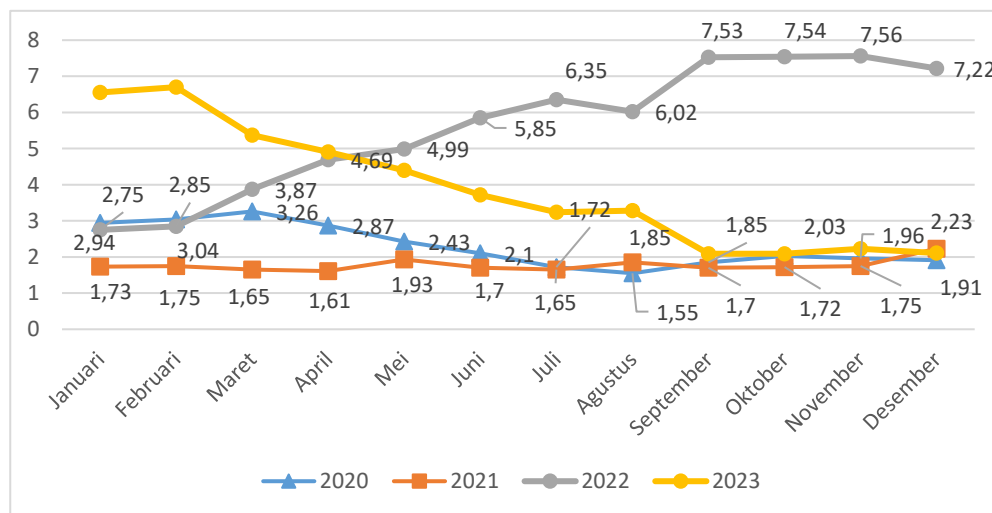


Sumber: BPS, 2023

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Gambar 3.8

Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun ke Tahun (yoy) 2020-2023



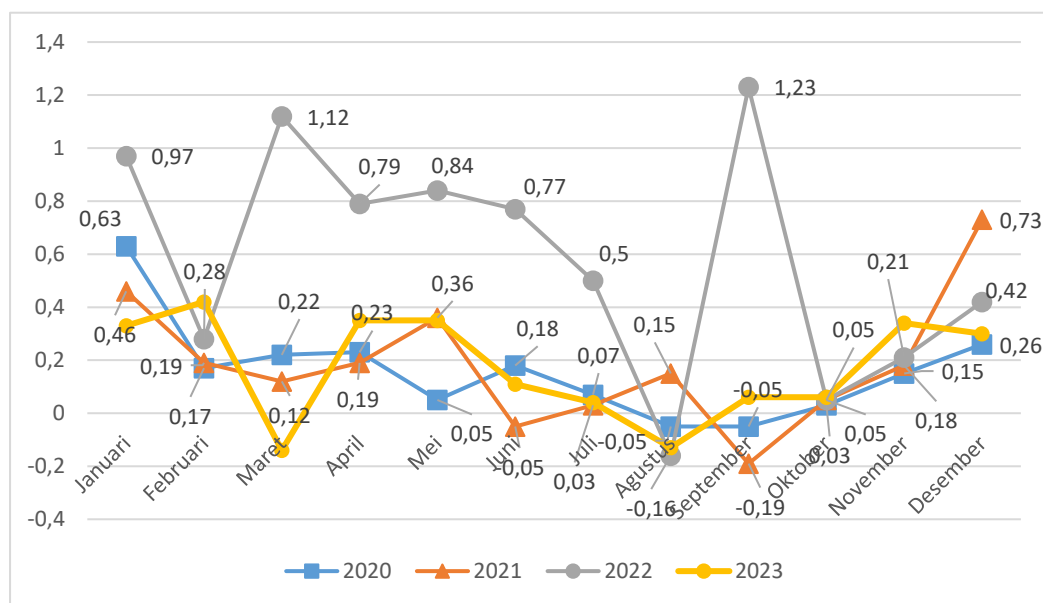
Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	2.94	3.04	3.26	2.87	2.43	2.10	1.72	1.55	1.85	2.03	1.96	1.91
2021	1.73	1.75	1.65	1.61	1.93	1.70	1.65	1.85	1.70	1.72	1.75	2.23
2022	2.75	2.85	3.87	4.69	4.99	5.85	6.35	6.02	7.53	7.54	7.56	7.22
2023	6.55	6.7	5.37	4.91	4.4	3.72	3.24	3.28	2.09	2.09	2.23	2.11

Sumber: BPS, 2023

Data inflasi 2023 Kabupaten Serang dimana inflasi diukur di Kabupaten Serang pada triwulan III menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah daripada tahun 2022. Pada triwulan IV seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tingkat inflasi menunjukkan adanya penurunan produktivitas. Peningkatan inflasi pada triwulan IV tahun 2023 masih berada di angka yang belum kondusif. Inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 2,11.

Gambar 3.9

Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Bulan ke Bulan (mtm) 2020-2023



Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
2020	0.63	0.17	0.22	0.23	0.05	0.18	0.07	-0.05	0.05	0.03	0.15	0.26
2021	0.46	0.19	0.12	0.19	0.36	0.05	0.03	0.15	0.19	0.05	0.18	0.73
2022	0.97	0.28	1.12	0.79	0.84	0.77	0.50	-0.16	1.23	0.05	0.21	0.42
2023	0.33	0.4	-0.1	0.4	0.4	0.1	0	-0.1	0.06	0.1	0.3	0.3

Sumber: BPS, 2023

Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Tahun 2020 Bulan April terjadi kenaikan dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada Bulan Agustus dan September. Pada tahun 2021 Bulan April tidak terjadi kenaikan yang signifikan, hanya berada di angka 0,19% dan hanya terjadi peningkatan dari Bulan Desember sebesar 0,73%. Sedangkan pada tahun 2023, justru terjadi penurunan pada bulan Agustus di angka -0,13/%. Penurunan inflasi ini disebabkan akibat penurunan harga bahan makanan, kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan air yang melambat, dan penurunan harga kelompok lainnya. Penurunan inflasi ini merupakan hal yang positif, karena dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat menurunkan biaya produksi.

Pada tahun 2025, seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kabupaten Serang maupun nasional, implementasi serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Serang, maka inflasi

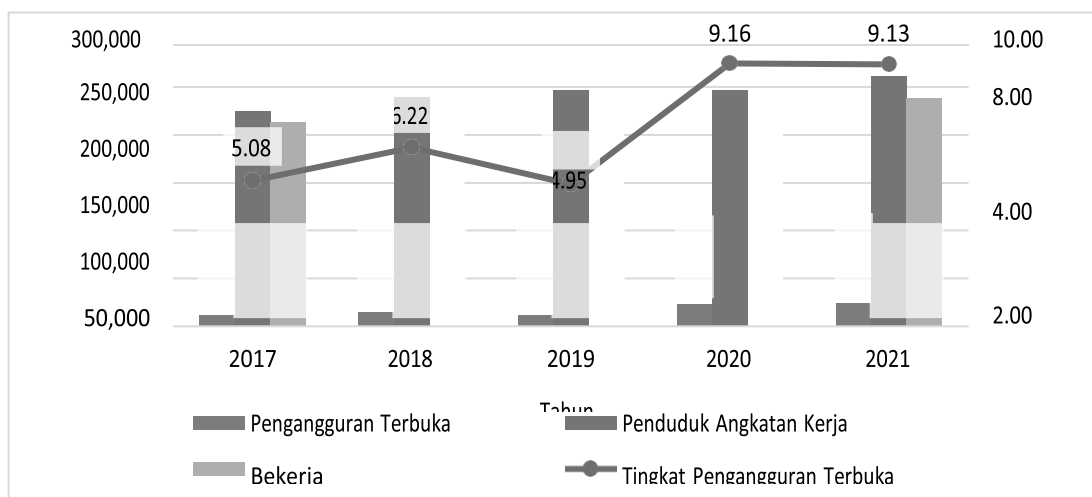
Kabupaten Serang diprediksi masih berada pada rentang 4,04% persen untuk tahun 2025.

3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Serang tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Serang sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,95 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kabupaten Serang menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.

Gambar 3.10

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Dalam Angka 2020-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 9,94 persen. Hal ini berartidari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang penganggur (pencari

kerja). Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,67 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

Tabel 3.4

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (jiwa)

Kab./Kota	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa)											
	Bekerja				Pengangguran Terbuka				Jumlah			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kab. Serang	614.320	634.825	643.277	717,58	85.538	75.111	76.368	79,24	699.858	709.936	719.645	796,82

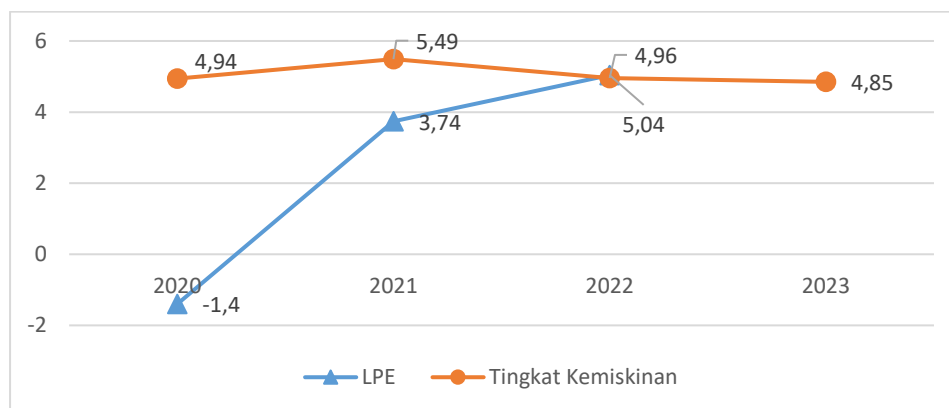
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2020-2023

3.2.1.5 Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kabupaten Serang. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, jumlah penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah 73,83 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 75,45 jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Serang pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 425,751-per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar 4,85%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 4,96%.

Gambar 3.11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab.SerangTahun
2020-2023



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2020-2023

Tabel 3.5
Angka kemiskinan, tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2023

Tahun	Angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Garis kemiskinan
2023	73,83 jiwa	4,85%	Rp425.751,- per kapita per bulan

Sumber: BPS Kab. Serang, 2023

Angka kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 75,45 jiwa menjadi 73,83 jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 4,96% menjadi 4,85%. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang sudah mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 2023, pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (2) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (3) perbaikan indfrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (4) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin.

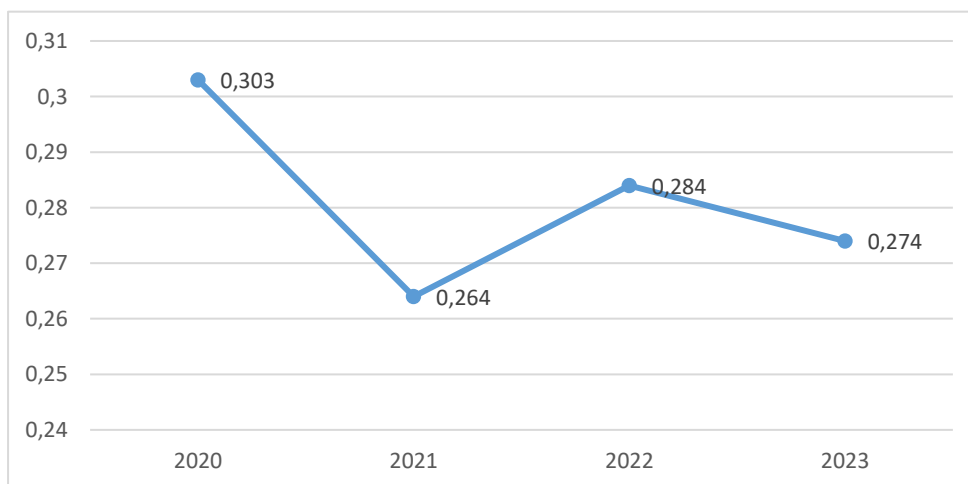
3.2.1.6 Indeks Gini (Gini Ratio)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Meskipun Gini Ratio Kabupaten Serang mengalami penurunan, namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Serang masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Angka Gini ratio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 nilai Gini ratio 0,274 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang tergolong rendah. Gini ratio Kabupaten Serang masih berada di atas angka 0,2, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang.

Gambar 3.12

Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

3.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

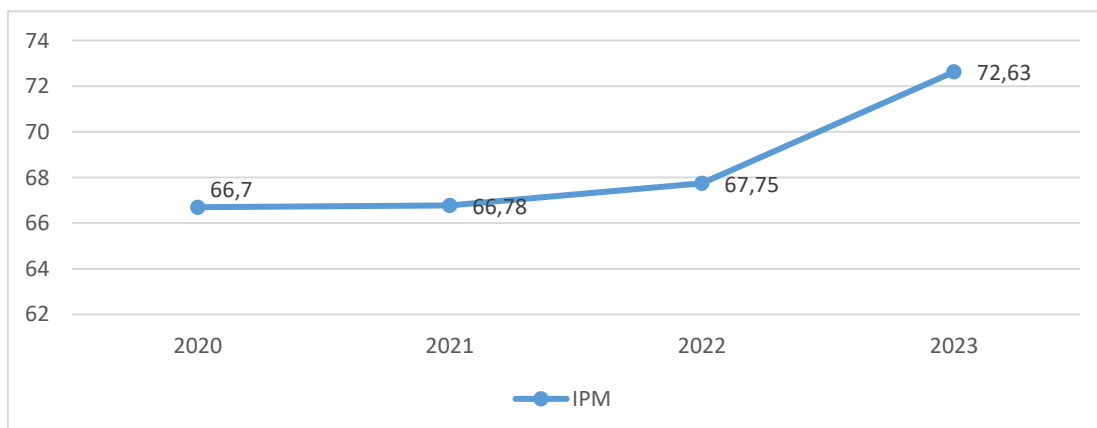
Tabel 3.6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

Komponen IPM			IPM Kabupaten Serang			
			2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)			64,64	64,76	65,18	65,6
Harapan Lama Sekolah (Tahun)			12,57	12,58	12,78	12,86
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			7,5	7,51	7,78	7,79
Pengeluaran (Ribuan Rupiah)			10.665	10.713	10.916	10.916
IPM			66,7	66,82	67,75	72,6

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Gambar 3.13
IPM Kabupaten Serang 2020-2023

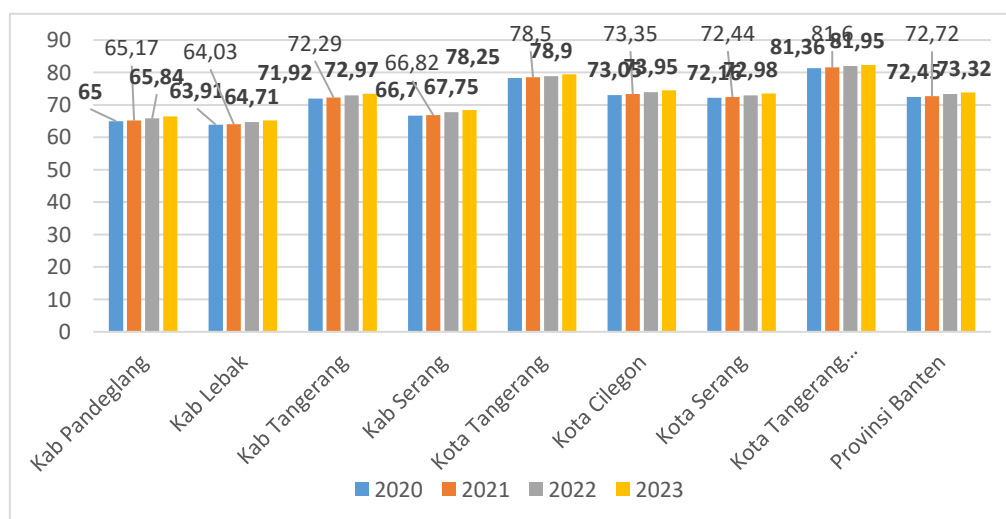


Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

IPM Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2020-2023.. Setelah sempat terkontraksi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Sempat minus 2,38 persen tahun 2020, terus meningkat menjadi 3,74 persen tahun 2021, dan tahun 2022 sebesar 5,04 persen.

Sementara untuk IPM juga meningkat cukup signifikan. Sebesar 71,99 poin pada tahun 2022, meningkat menjadi 72,63 poin pada 2023. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.

Gambar 3.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Provinsi Banten Tahun 2020-2023

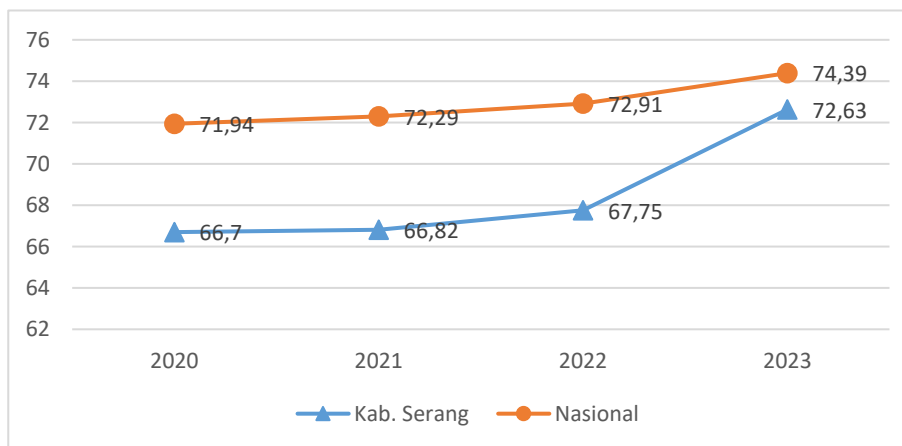


Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi Banten, IPM Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2023 merupakan IPM terendah ketiga se-Provinsi Banten. IPM Kota Tangerang Selatan menduduki posisi tertinggi se-Provinsi Banten sebesar 81,95 di tahun 2022 dan 82,28 di tahun 2023 lebih tinggi dari IPM Nasional Tahun 2023 (73,77).

Gambar 3.15

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; dan (2) pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (4) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (5) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2023 ditargetkan meningkat di angka 67,98.

3.2.2 Asumsi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang kas daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kondisi ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan atas komponen pendapatan daerah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan Bunga;
5. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
6. Pendapatan BLUD; dan
7. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Komponen lain dari pendapatan daerah adalah pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan, meliputi:
 - a. Dana transfer umum:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari:
 1. Pajak terdiri atas:
 - pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; Sumber daya alam

- pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - cukai hasil tembakau;
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya alam terdiri atas:
- penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - penerimaan dari mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; dan
 - penerimaan bagi hasil kelapa sawit yang berasal dari sumber daya alam sawit yang di hasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)

- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana transfer khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
2. Insentif Fiskal yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional; dan
3. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer antar daerah terdiri atas:

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan/atau
3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Asumsi Belanja

Belanja Daerah meliputi semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, sedangkan urusan pemerintah pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait

Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
4. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi Daerah (PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014);
5. Kontribusi Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (128/PMK. 07 /2018 Pasal 2).

Belanja Daerah sendiri berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah sendiri diklasifikasikan menjadi:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.;
 - e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, terdiri atas:
- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan belanja tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya, terdiri atas:
 - Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;

- Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Defisit anggaran dimungkinkan sepanjang kebutuhan belanja yang direncanakan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan kapasitas anggaran yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan belanja. Namun kebijakan defisit ini diupayakan rasional dan diasumsikan dapat diatasi dengan perkiraan minimal SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

3.2.4 Asumsi Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
 - a. Silpa;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain -lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur pendapatan daerah yang harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan perundang-undangan ini di tetapkan. Yang diantaranya, terdapat penyederhanaan pada beberapa jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Kemudian, pada tahun 2025 terdapat nomenklatur pendapatan daerah baru pada pos pendapatan pajak daerah yaitu pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang disusun Pemerintah Daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian serta peningkatan pendapatan berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun 2024 serta perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan terbesar dari Pemerintah Daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, namun dana transfer pusat tersebut berada diluar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Kementrian terkait. Penerimaan dana transfer sangat bergantung dari penerimaan negara dan formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Maka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,

Pemerintah Kabupaten Serang harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 ini meliputi:

1. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
 - a. Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis *Online system*;
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat
2. Melakukan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
3. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
5. Melakukan evaluasi ataupun penyegaran terhadap kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan besaran tarif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Melaksanakan revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

➤ Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, realisasi penerimaan PAD semester 1 tahun 2024, serta realisasi penerimaan PAD Tahun 2023.

➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu

tertentu, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

➤ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non - pelayanan kesehatan.

B. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

- Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2025.
- Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi

DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Apabila Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025 tersebut setelah Perda APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2025.

- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Serang tahun 2025 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
- Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal, Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Alokasi Fiskal Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah belum mengalokasikan Insentif Fiskal tersebut didalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, dikarenakan Insentif Fiskal bersifat dinamis, dimana pengalokasian dari Pemerintah Pusat didasarkan atas Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.
- Penganggaran Dana Desa (DD) dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Apabila Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025 tersebut setelah Perda APBD ditetapkan,

maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2025.

- Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. Apabila Surat Keputusan Gubernur dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal Surat Keputusan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2025, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2025.

C. Arah Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Arah kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut

didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan di atas, berikut diuraikan target pendapatan daerah pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Ranc. KUA-PPAS TA 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.085.817.639.358
4.1.01	Pajak Daerah	752.107.501.032
4.1.02	Retribusi Daerah	302.911.611.326
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.722.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.862.548.332.191
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.727.406.534.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.141.798.191
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.170.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.170.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pendapatan	2.958.535.971.549

4.2.1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang ditujukan untuk pembangunan daerah, agar dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, salah satunya dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Namun disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat Kabupaten Serang.

Berikut ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Kerjasama dengan pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan;
- Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR Serang, Bank BJB berupa perolehan deviden;
- Mengoptimalkan penerimaan pajak baru, yaitu dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah;
- Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Pendapatan Transfer

- Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (*Term Of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kementrian-kementrian terkait sebagai sumber pendanaan

kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.

- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- Peningkatan kualitas prasyarat untuk mendapatkan Insentif Fiskal. Dikarenakan Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan beberapa indikator-indikator yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan.
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Selain itu, Arah kebijakan belanja merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti: kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Rencana belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Adapun Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Serang sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik.
4. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Propinsi Banten dan visi misi Bupati Serang. Pada RKPD tahun 2025, Belanja Daerah diarahkan lebih fokus peningkatan infrastruktur wilayah terutama jalan, serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, peningkatan serta pemulihan ekonomi dan sosial.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
7. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai PNS dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alokasi maksimal 30% dari alokasi belanja daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta pemberian gaji pada PPPK yang sudah dialokasikan anggarannya;
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah / wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN / PNS Daerah;
 - d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN dan PPPK;
 - e. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat / PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - g. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui usulan DAK Non Fisik.
 - h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - i. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - j. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
8. Belanja Barang dan Jasa
- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Belanja jasa non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode outsourcing sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat.
 - b. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- f. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi dan sewa aset tetap lainnya.

- k. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- l. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- n. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Belanja Bunga

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku SKPKD.
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

10. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pemba-ngunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- c. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

11. Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, antara lain:
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;
- d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

- e. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja modal tanah; Belanja modal peralatan dan mesin; Belanja modal bangunan dan gedung; Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Belanja modal aset tetap lainnya; dan Belanja modal aset tidak berwujud.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah, penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- k. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- l. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2025 dalam RKPD Tahun 2025.

13. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pada tahun 2024.

14. Belanja Tidak Terduga

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
 - Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

15. Belanja Operasional selain gaji

- a. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN; dan
- b. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri.

16. Belanja Daerah yang Bersifat *Earmarked*

Belanja daerah yang bersifat *earmarked* adalah belanja daerah yang bersumber dari pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang bersifat *earmarked* antara lain:

- a. Belanja yang bersumber dari DAU dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mendukung penggajian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- b. Belanja yang bersumber dari DAU Bidang Pendidikan
Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja yang bersumber dari DAU Bidang Kesehatan
Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanjayang bersumber dari DAU Bidang Pekerjaan Umum
Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja yang bersumber dari Insentif Fiskal
Belanja yang dialokasikan untuk mendukung program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada daerah yang menerima Insentif Fiskal diantaranya Alokasi Belanja untuk penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi, Menurunkan Kemiskinan Ekstrim, dan Kemudahan Investasi.
- f. Belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit
Belanja yang dialokasikan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Belanja dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 %, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten / kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

h. Belanja Penyediaan Penerangan Jalan dari Pajak Penerangan Jalan

Hasil penerimaan pajak baran dan jasa tertentu atas tenaga listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;.

i. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

k. Belanja Pendidikan Dasar dari Pendapatan DBH-Migas

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan alokasi minimal 0,5 %.

l. Belanja dari Penerimaan Pajak Air Tanah

dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

m. Belanja dari Pendapatan DAK Fisik

DAK Fisik pada RKPD Tahun 2025 diusulkan/ direncanakan melalui aplikasi KRISNA DAK untuk:

- 1) DAK Fisik yang mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi Bidang Pendidikan, dengan sub bidang: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Bidang Kesehatan, dengan sub

bidang: Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan habis pakai, Peningkatan kesiapan sistem kesehatan, Keluarga Berencana, Penguatan Penurunan AKI-AKB, Penguatan Intervensi *Stunting*.

2) DAK Fisik yang mendukung ketahanan pangan terdiri atas DAK fisik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang : Pertanian, Irigasi, Jalan; dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan;

3) DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri dari Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang Pariwisata, Industri kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perdagangan, Lingkungan Hidup dan Jalan, Tema Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang Air minum, sanitasi dan Perumahan dan Pemukiman;

4) DAK Fisik Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah, terdiri dari bidang air minum, sanitasi dan jalan.

i. Belanja dari Pendapatan DAK Non Fisik

Kebijakan Belanja DAK Non Fisik di rencanakan untuk operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD Negeri, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD.

j. Belanja dari Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

Belanja dari pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi didasarkan atas usulan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024 kepada Provinsi Banten yang dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten;

17. Kewajiban Anggaran Belanja Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*)

a. Alokasi Anggaran Pendidikan

Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Hal ini sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

b. Alokasi Belanja Infrastruktur Publik

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur publik penggunaannya paling sedikit 25 % akan tetapi sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk belanja infrastruktur dialokasikan sebesar 40% yang di fokuskan pembangunan infrastruktur dasar dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan pada Belanja Langsung, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

c. Belanja dari Pendapatan Pajak Rokok Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 37,5% untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

d. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, pagu indikatif untuk pendidikan dan pelatihan (peningkatan kompetensi) aparatur sipil negara sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah.

e. Alokasi Anggaran untuk Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, pagu indikatif untuk penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,50 % dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan.

Berikut ini merupakan rencana belanja daerah Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dalam Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.252.656.476.683
5.1.01	Belanja Pegawai	1.397.180.327.624
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.118.057.059
5.1.05	Belanja Hibah	23.477.383.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.880.709.000
5.2	BELANJA MODAL	190.850.624.130
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.096.224.578
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.768.917.603
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.270.688.949
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	554.793.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	509.528.870.736
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	65.526.497.536
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	444.002.373.200
JUMLAH BELANJA		2.958.535.971.549

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Dalam perhitungan anggaran, dimungkinkan akan terjadi surplus atau defisit anggaran. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 70 Ayat (3), penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, maupun penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pendanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 (perkiraan hasil efisiensi anggaran sampai semester 1 tahun 2024).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 70 Ayat (4), pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pendanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat membuat ketentuan terkait pengeluaran pembiayaan untuk hal-hal yang dapat menjadi nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada

Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Adapun **Proyeksi Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025** adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Kode	Uraian	Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Berdasarkan penjabaran kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025. **Pembiayaan netto** pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp0,- (nihil)**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan memperhatikan kebijakan dan asumsi kondisi perekonomian pada tahun 2025, serta dengan mencermati prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD. Beberapa hal yang menjadi isu strategis di tahun 2025, serta strategi capaian yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran;
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi-potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat;
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan);
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah;
10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh;
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan;
12. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat.

Selain itu, dalam mencapai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan Provinsi Banten, untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah. maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026. Visi Kabupaten Serang tersebut adalah: **Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis**, dan unyuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.
6. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan yang dilakukan guna mencapai visi dan misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang itu sendiri sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025

Misi 1 : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata di seluruh unit Pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen Pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal, seni budaya, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang	Peningkatan akses masyarakat terhadap	Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
			Memperbaiki status gizi masyarakat

	berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	kesehatan serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
			Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
			Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
	Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan		
	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau		
		Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan	
		Penataan Manajemen RSUD	
		Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi.	
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa	
Penambahan layanan Jamkesda			

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah

			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah
			Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU DATA
			Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
		Meningkatkan Penataan perumahan dan kawasan Pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan Rumah Layak Huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
		Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto
			Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum
			Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Peningkatan tatakelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan kominfo)
			Pengawasan lingkungan sampai dengan tingkat kecamatan
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan

			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif
			Memelihara, Meningkatkan dan Merehabilitasi Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Persampahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan
			Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan penataan dan kualitas pemeliharaan ruang terbuka hijau

Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian)
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap
			Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
			Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan	Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen,

	dunia usaha perdagangan dan industri	Menengah dan Koperasi	standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah-daerah yang potensial
			Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata
			Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri
			Fasilitasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil IKM)
	Meningkatnya investasi daerah	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
			Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
			Peningkatan Promosi Potensi Penanaman Modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
			Pengembangan sinergitas BUMD dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan PAD
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata di kawasan pariwisata budaya/religi, kawasan pariwisata alam dan kawasan-kawasan lain yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkoneksi antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari
			Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
			Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan job training
			Standarisasi sarana prasarana balai latihan kerja
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
			Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa

		n ekonomi lokal	Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal
			Peningkatan keamanan pangan
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
		Melakukan Pemberdayaan dalam Rangka Produktifitas Kelompok Miskin dan Rentan	Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan
			Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
		Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		Pengarutan gender dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	Penguatan dan Penyebarluasan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh KB di desa
			Fasilitasi alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)
			Penyediaan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling

			Peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislative
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penataan dan penguatan organisasi
			Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
		Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD
			Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra
			Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
			Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
			Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Lingkup Pemerintah Daerah	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan
			Menata kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
			peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah
			Penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan
	Meningkatnya Pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Penguatan system perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penelitian pengembangan n daerah	Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah
			Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah

	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penguatan manajemen pengelolaan kepegawaian	Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi
			Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Digitalisasi Informasi Publik	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi informasi public
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
			Penguatan intensitas komunikasi melalui media komunikasi publik yang efektif
			Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Digitalisasi Pelayanan Publik	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi layanan publik
			Pengembangan e-government
			Penetapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan ekonomi digital (e-commerce)
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public
			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan public
			Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Perizinan
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Ketenagakerjaan
Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya toleransi	Penguatan dan kampanye nilai	Penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	kehidupan umat beragama	agama ditengah-tengah masyarakat	Penguatan peran serta tokoh agama dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat
---	-------------------------	----------------------------------	--

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi, misi, arah kebijakan serta fokus kebijakan RPJMD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Target sasaran pembangunan Kabupaten Serang pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51
2	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	93,10%
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu	182
		Angka kematian bayi	8.19
		Angka Prevelensi Stunting	13,50%
		Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	45%
		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
		Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	89,57
		Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	73,93

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
		Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75
		Persentase kawasan kumuh	0.12
		Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	61,66
		Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	60,96%
		Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	69,7
		Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	40
		Cakupan ketersediaan air baku	100%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	51.75
		Indeks Kualitas udara	83. 5
		Indeks tutupan Vegetasi	70.005
		Persentase Penanganan Sampah	24,68
		Persentase Rumah Layak Huni	91.72%
6	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2,98
		Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	1,97
	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	10
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	1,03
		Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3,27
7	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	
		PMA	3%
		PMDN	3%
8	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	18,71
10	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.40%
12	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	70
		Total Fertility Rate	2,19
13	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP
		Nilai LPPD	4.40

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
		Nilai SAKIP	BB
		Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1
14	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3,8
15	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3.39%
		Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100
		Indek Inovasi Daerah	inovatif
		Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90,00%
17	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	97%
		Cakupan standar kompetensi pegawai	96%
18	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3
		Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	170
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	92,2
		Indeks Risiko Bencana	202.5
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%
20	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 ini disusun dengan substansi dasar yang meliputi kebijakan :

1. Pendapatan Daerah Tahun 2025;
2. Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Pembiayaan Daerah Tahun 2025.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan Ketepatan waktu dalam penetapan APBD, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Keberadaan dokumen ini cukup strategis, disamping berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai oleh APBD Kabupaten Serang, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Serang, 29 Juli 2024

BUPATI SERANG



Hj. RATU TATU CHASANA, SE, M.Ak